

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP-83/PB/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa terdapat kebutuhan untuk menyesuaikan ulang standar pelayanan pada unit di lingkungan Direktorat Jenderal perbendaharaan pasca penataan organisasi Kementerian Keuangan;
- c. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 920);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1116) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh seluruh petugas layanan pada Unit Kerja di lingkungan DJPb serta menjadi landasan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat DJPb
 - 1) Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - 2) Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
 - 3) Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
 - 4) Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
 - 5) Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - 6) Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
 - 7) Direktorat Sistem Perbendaharaan; dan
 - 8) Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan.
- b. Badan Layanan Umum lingkup DJPb
 - 1) Pusat Investasi Pemerintah;
 - 2) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Badan Pengelola Dana Perkebunan.
- c. Instansi Vertikal DJPb
 - 1) Kantor Wilayah DJPb;
 - 2) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
 - 3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;
 - 4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan; dan
 - 5) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (*service delivery*); dan
 - Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan (*manufacturing*).
- KELIMA : Sebagai kelengkapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, DJPb mengimplementasikan komponen Kelengkapan Penyelenggaraan Layanan (*complementary*).
- KEENAM : Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (*service delivery*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a terdiri dari:
- Persyaratan, meliputi dokumen, barang, atau hal lain yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
 - Sistem, mekanisme, dan prosedur, yang dibakukan bagi penerima layanan;
 - Jangka waktu layanan, yang diperlukan untuk menjelaskan seluruh proses pelayanan publik dari setiap jenis layanan;
 - Biaya/tarif, yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan publik dari Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang besarnya ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat;
 - Produk pelayanan, yang merupakan hasil pelayanan publik yang diberikan dan diterima penerima layanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
 - Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, berupa tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut atas pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETUJUH : Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan (*manufacturing*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b terdiri dari:
- Dasar hukum, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
 - Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, berupa peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan publik bagi kelompok rentan;
 - Kompetensi Pelaksana Pelayanan Publik, berupa kemampuan yang harus dimiliki oleh Pelaksana Pelayanan Publik, meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
 - Pengawasan internal, berupa sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh Pimpinan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik atau atasan langsung Pelaksana Pelayanan Publik;
 - Jumlah Pelaksana Pelayanan Publik, berupa informasi mengenai komposisi atau jumlah Pelaksana Pelayanan Publik yang melaksanakan tugas sesuai dengan pembagian dan uraian tugas;

- f. Jaminan Pelayanan Publik, berupa pemberian kepastian Pelayanan Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- g. Jaminan kemananan dan keselamatan Pelayanan Publik, berupa komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan; dan
- h. Evaluasi kinerja Pelaksana Pelayanan Publik, berupa penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

KEDELAPAN : Komponen Kelengkapan Penyelenggaraan Layanan (*complementary*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri dari:

- a. Standar petugas pada ruang pelayanan; dan
- b. Standar pelayanan pada ruang pelayanan.

KESEMBILAN : Apabila Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan, maka diberikan kompensasi oleh masing-masing unit kerja berupa:

- a. Permohonan maaf secara lisan atau tulisan;
- b. Pemberian prioritas waktu dan layanan seperti layanan tanpa antrian;
- c. Penyelesaian layanan lebih awal dibanding standar yang berlaku; dan/atau
- d. Bentuk lain yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

KESEPULUH : Mekanisme *reward and punishment* diberikan kepada para petugas layanan pada Unit Kerja di lingkungan DJPb sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai bentuk hasil evaluasi atas kinerja layanan berupa:

- a. *Reward*, diberikan bagi petugas layanan yang berkinerja sesuai atau melebihi standar layanan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, dapat berupa penambah Nilai Kinerja Pegawai (NKP) yang dapat digunakan untuk pengusulan pegawai teladan, beasiswa/pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, dan/atau bentuk penghargaan lainnya; dan
- b. *Punishment*, diberikan bagi petugas layanan yang berkinerja tidak sesuai dengan standar layanan, dapat berupa sanksi dengan mengacu pada ketentuan terkait kode etik dan disiplin pegawai yang berlaku.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-57/PB/2023 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Para Wakil Menteri Keuangan;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

6. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
7. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan;
8. Para Direktur Utama Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
10. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-83/PB/2025
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

STANDAR PELAYANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

A. Kantor Pusat DJPb

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penerbitan Izin Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan yang Melibatkan Pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2.	Pengajuan Peraturan/Surat Edaran/Keputusan yang Penetapannya Dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
3.	Penerbitan Surat Izin Penelitian
4.	Penerbitan Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pengganti Pelaksana Harian (Plh.) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
5.	Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6.	Penyelesaian Tagihan
7.	Penyediaan Sarana dan Prasarana sebagai Dukungan Kegiatan Kantor Pusat DJPb
8.	Layanan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)
9.	Layanan Pengelolaan Pengaduan
10.	Layanan Penanganan Laporan Gratifikasi
11.	Layanan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Jalur PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Direktorat Jenderal Perbendaharaan

2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran

No.	Jenis Pelayanan
1.	Pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) yang Menjadi Kewenangan Direktorat Pelaksanaan Anggaran
2.	Pengesahan/penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP)
3.	Perubahan Lampiran Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) – Alokasi MP untuk Masing-Masing Satker
4.	Penetapan Pola Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak (MP PNBP) secara Terpusat
5.	Persetujuan penggunaan Uang Persediaan (UP) untuk Pembayaran Melebihi Rp200.000.000,00 kepada 1 (Satu) Penerima/Penyedia Barang/Jasa
6.	Penyesuaian Perhitungan dan Data Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
7.	Penyampaian Rekomendasi Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) selain Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa

No.	Jenis Pelayanan
8.	Penyusunan Rumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penunjukan Bank Umum sebagai Bank Operasional
2.	Penerbitan Naskah Dinas/Peraturan/Ketentuan yang Mengatur Teknis Operasional Bank Operasional dan Bank Penyalur Gaji
3.	Penerbitan Izin Prinsip <i>Collecting Agent</i> (Bank/Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya)
4.	Penerbitan Surat Keputusan Pembayaran dalam rangka Penyaluran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Bulanan kepada Fihak Ketiga
5.	Penatausahaan Rekening Bendahara Umum Negara Pusat
6.	Penilaian, Pemilihan dan Penetapan <i>Counterparty</i> yang dapat Dijadikan Mitra Kerja bagi <i>Treasury Dealing Room</i>
7.	Penerbitan Izin Prinsip Bank Umum Pengelola Rekening Pemerintah Milik Kementerian Negara/Lembaga

4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi

No.	Jenis Pelayanan
1.	Informasi Publik
2.	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BA BUN)
3.	Penyusunan Rancangan Peraturan Hukum
4.	Penyusunan Perjanjian Hukum
5.	Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah
6.	Percepatan Pelunasan Pinjaman (<i>Prepayment</i>) Pemerintah Daerah
7.	Penetapan Persetujuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (Restrukturisasi)
8.	Prosedur Pengalihan Piutang Badan Usaha Milik Daerah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara
9.	Persetujuan Permohonan <i>Debt Swap</i> Kedua dari Pemerintah Daerah
10.	Pemberian Usulan/Rekomendasi Penghapusan Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah secara Bersyarat
11.	Pemberian Usulan/Rekomendasi Penyelesaian Piutang Negara kepada Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara Mutlak
12.	Pelaksanaan Proses Pemotongan Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil Akibat Tunggakan Pembayaran Pemerintah Daerah
13.	Penetapan Persetujuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara kepada BUMN/Perseoran Terbatas (Restrukturisasi)
14.	Pemrosesan Penetapan Persetujuan Permohonan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri kepada BUMN
15.	Penilaian Kelayakan Pembiayaan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri (PPDN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penetapan Satker Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
2.	Penetapan Tarif Badan Layanan Umum (BLU)
3.	Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU)

6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penyuluhan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
2.	Bimbingan Akuntansi
3.	Pemutakhiran Akun (Bagan Akun Standar)
4.	Permintaan/Penyusunan Kebijakan Akuntansi
5.	Penyelesaian Permasalahan Sistem Akuntansi
6.	Klinik Akuntansi
7.	Penyusunan Bagan Akun Standar (BAS)

7. Direktorat Sistem Perbendaharaan

No.	Jenis Pelayanan
1.	Pelayanan Pembayaran Pelaksanaan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) BPJS Kesehatan dan Pihak Ketiga Lainnya Sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2.	Pencairan Dana Belanja Pensiun Melalui PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero)
3.	Pembayaran Pengembalian Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Badan Penyelenggara
4.	Pembayaran Pengembalian Kesalahan/Kelebihan/Keterlanjuran Setoran Penerimaan Pihak Ketiga (PFK) Pegawai
5.	Pembayaran Pengembalian atas Beban SAL
6.	Harmonisasi Peraturan Perbendaharaan
7.	<i>Coaching Clinic</i> dalam rangka Pemberian Keterangan Saksi/Ahli kepada Pegawai/Mantan Pegawai DJPb yang akan Diperiksa sebagai Saksi/Ahli oleh Aparat Penegak Hukum
8.	Pendampingan Hukum kepada Pegawai/Mantan Pegawai DJPb yang Diperiksa sebagai Saksi oleh Aparat Penegak Hukum (APH)
9.	Pelayanan pendaftaran kepesertaan program Jamkesmas, Jamkestama, dan Jamkes Pimpri
10.	Layanan Pengelolaan Pembayaran Belanja Terkait Pengelolaan Kas Negara - Imbalan Jasa Pelayanan
11.	Pembayaran Selisih Harga Pembelian Beras
12.	Layanan Konsultasi Pembayaran <i>Common Expense</i> Melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
13.	Layanan Konsultasi Mekanisme Pembayaran <i>Government Marketplace</i> Melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
14.	Layanan Konsultasi Pembayaran Perjalanan Dinas Melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
15.	Layanan Konsultasi Pembayaran Belanja Pegawai Melalui Platform Pembayaran Pemerintah (PPP)
16.	Pemenuhan Ahli Keuangan Negara atas Permintaan Aparat Penegak Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
17.	Layanan Sertifikasi Pejabat Perbendaharaan
18.	Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan
19.	Layanan Pengelolaan Jurnal Ilmiah Perbendaharaan

8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

No.	Jenis Pelayanan
1.	Layanan HAI DJPb

B. Badan Layanan Umum Lingkup DJPb

1. Pusat Investasi Pemerintah

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penetapan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai Penyalur Pembiayaan Ultra Mikro
2.	Penetapan Lembaga Non Lembaga Jasa Keuangan (Non LJK) sebagai Penyalur dan Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro
3.	Kerjasama Pendanaan dan/atau Program
4.	Pencairan Pembiayaan Ultra Mikro

2. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

No.	Jenis Pelayanan
1.	Layanan Persetujuan Penyaluran Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Pembiayaan Usaha Kehutanan Melalui Lembaga Penyalur
2.	Layanan Persetujuan Penyaluran Fasilitas Dana Bergulir (FDB) Pembiayaan Usaha Kehutanan Secara Langsung
3.	Layanan Penetapan Lembaga Penyalur sebagai Penyalur Pembiayaan Usaha Kehutanan
4.	Layanan Kerjasama Pendanaan Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.	Layanan Penyaluran Pendanaan Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Badan Pengelola Dana Perkebunan

No.	Jenis Pelayanan
1.	Layanan Pembayaran Kelebihan Bayar Pungutan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO, dan/atau Produk Turunannya
2.	Layanan Permohonan Verifikasi Pembayaran Biodiesel
3.	Layanan Perhitungan Jumlah Dana Pembiayaan Biodiesel
4.	Layanan Pembayaran Dana Biodiesel
5.	Layanan Pemberian Dukungan Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit
6.	Layanan Peminjaman Arsip BPDP
7.	Layanan Pengembalian Dana PSR
8.	Layanan Pencairan Dana PSR
9.	Layanan Penutupan Rekening <i>Escrow</i> Lembaga Tani
10.	Layanan Penyaluran Dana Penelitian dan Pengembangan
11.	Layanan Penyaluran Dana Sarpras dalam Bentuk Uang
12.	Layanan Penyaluran Dana Sarpras dalam Bentuk Barang
13.	Layanan Reviu Dokumen dalam rangka Penyaluran Dana PSR
14.	Layanan Pemberian Dukungan Pendanaan Promosi Kelapa Sawit dan Turunannya

C. Instansi Vertikal DJPb

1. Kantor Wilayah DJPb

No.	Jenis Pelayanan
1.	Pengesahan Revisi DIPA Kementerian/Lembaga di Daerah
2.	Pengajuan Nomor Register Hibah Langsung dari Dalam Negeri

No.	Jenis Pelayanan
3.	Persetujuan Penetapan MP PNBPN Tidak Terpusat pada Satuan Kerja
4.	Persetujuan Pemberian Uang Persediaan (UP) yang Melampaui Besaran dalam Peraturan Pelaksanaan APBN

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas SPM LS dan Non-LS
2.	Penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Badan Layanan Umum (BLU)
3.	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)
4.	Pengesahan Dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HLBJS) dan Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung dalam Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (Persetujuan MPHL-BJS)
5.	Layanan Konsultasi <i>Stakeholder</i>
6.	Pendaftaran Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak
7.	Perubahan Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak
8.	Pengesahan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP)
9.	Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
10.	Persetujuan Pembukaan Rekening
11.	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
12.	Penerbitan Bukti Validasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah

No.	Jenis Pelayanan
1.	Pemrosesan atas SPM Non-LS dan SPM LS Non-Gaji untuk Penerbitan SP2D oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara
2.	Penerbitan Surat Pengantar (<i>Covering Letter</i>) Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPD PL) dan Surat Penarikan Dana Pembiayaan Pendahuluan (SPD PP)
3.	Pemrosesan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan Penarikan Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (SP4HLN) untuk Penerbitan Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) PL/PP/LC oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara
4.	Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan <i>Letter of Credit</i>
5.	Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Langsung (SP3HL)
6.	Layanan Konsultasi <i>Stakeholder</i>
7.	Pendaftaran Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak
8.	Perubahan Data <i>Supplier</i> dan Data Kontrak
9.	Persetujuan/Penolakan Permintaan UP dan/atau TUP pada KPPN
10.	Penyelesaian Retur
11.	Penerbitan Nota Konfirmasi Penerimaan Negara
12.	Persetujuan Pembukaan Rekening
13.	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB)
14.	Penerbitan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Realisasi Pembayaran Pinjaman Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri, Biaya Transfer

No.	Jenis Pelayanan
15.	Penerbitan Surat Pemberitahuan atas Pelaksanaan Penyesuaian Sisa Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dalam rangka Pengembalian Penerimaan Negara Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)
2.	Penerbitan Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dalam rangka Pengembalian Penerimaan Negara
3.	Penerbitan Surat Konfirmasi Setoran Penerimaan Negara
4.	Rekonsiliasi atas Rekapitulasi Data PNPB Secara Terpusat
5.	Pembatalan Transaksi Penerimaan Negara
6.	Konsultasi Modul Penerimaan Negara Melalui <i>E-mail</i>
7.	Konsultasi Modul Penerimaan Negara Melalui HAI DJPb
8.	Koreksi Data Penerimaan Negara Segmen <i>Chart of Account</i> (COA) KPPN 999
9.	Penerbitan Surat Keterangan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) dalam rangka Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
10.	Koreksi Data Penerimaan Negara Segmen <i>Chart of Account</i> (COA) KPPN 901
11.	Penerbitan Surat Keterangan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN) dalam rangka Pengembalian Penerimaan Pajak dan Bea dan Cukai Tahun Berjalan
12.	Penerbitan SKKSPN dalam rangka Pengembalian Penerimaan Negara Tahun Anggaran yang Lalu (TAYL)
13.	Penerbitan Surat Persetujuan Kompensasi atas Kelebihan Pelimpahan
14.	Monitoring Data <i>Collecting Agent Only</i> (CA Only) yang belum mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)
15.	Penerbitan Surat Permintaan Pembukaan/Penutupan Rekening dalam rangka Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
16.	Penetapan Jumlah Transaksi Penerimaan Negara dan Imbalan Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi secara bulanan
17.	Penyelesaian Transaksi dengan Satu <i>Billing</i> dan Satu NTPN tetapi Tercatat Lebih dari Satu Kali
18.	Penyelesaian Transaksi dengan Satu <i>Billing</i> tetapi Mendapat Lebih dari Satu NTPN yang Berbeda
19.	Penyusunan Berita Acara Kegiatan Penelusuran Selisih Saldo antara Pembukuan KPPN Khusus Penerimaan dengan Rekening Koran <i>Collecting Agent</i>

5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi

No.	Jenis Pelayanan
1.	Penerbitan Surat Permintaan Penerbitan Surat Penarikan Dana Pembayaran Langsung/Pembiayaan Pendahuluan
2.	Penerbitan Surat Permintaan Penerbitan Surat Kuasa Pembebanan <i>Letter of Credit</i>
3.	Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Program (BA 999.07)

No.	Jenis Pelayanan
4.	Pelaksanaan Rekonsiliasi <i>Outstanding</i> Pinjaman/Penerusan Pinjaman

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

